



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

P U T U S A N Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai
berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Iqbal Vikriansyah Als Iqbal Bin Muswandi;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/11 Oktober 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Selamat RT.001 RW.008 Kelurahan
Pematang Kapau Kecamatan Tenayan Raya
Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Iqbal Vikriansyah als Iqbal Bin Muswandi ditangkap tanggal

24 Mei 2022 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2022
sampai dengan tanggal 28 Juli 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
29 Juli 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal
28 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 26 September 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 3
Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan
tanggal 28 Oktober 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan
Negeri sejak tanggal 29 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember
2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan didampingi oleh Penasihat
Hukum Sdri. Tatin Suprihatin, S.H., Advokat pada LBH Forum Masyarakat
Madani Indonesia berkantor di Jalan A.Rahman Saleh No.56 Bangkinang
berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2022/
PN Bkn. tanggal 19 Oktober 2022;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor
506/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 29 September 2022 tentang penunjukan
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn tanggal 29
September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Vikriansyah Als Iqbal Bin Muswandi (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114)" sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHAP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iqbal Vikriansyah Als Iqbal Bin Muswandi dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil kristal bening diduga berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) unit Handphone Androied merek xiaomi warna gold beserta sim card terpasang.
 - 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam.
 - 3 (tiga) buah sendok sabu dari bahan pipet.
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan plastik klip kosong ukuran kecil.

Yang disita dari saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam.
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong.
- 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911 AAQ

Dirampas untuk negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan/pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan / permohonan dari Terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonan / pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Annisa, jalan Merapi Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 (percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114). Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin (berkas terpisah) yang pada

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang berada dirumahnya Desa Kubang Jaya lalu menghubungi menghubungi Terdakwa lewat aplikasi chat di handphone untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan saksi Pgl Agus sepakat untuk transaksi di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Annisa di Jalan Merapi kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari saksi Pgl Agus (berkas terpisah) bahwa saksi Pgl Agus sudah dilokasi yang disepakati sebelumnya, selanjutnya datang kelokasi dan sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berat 2,5 (dua koma lima) gram kepada saksi Pgl Agus (Berkas terpisah) dan Saksi Pgl Agus memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar setelah narkoba jenis sabunya laku dijual habis dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya tepatnya di Jalan Selamat RT.001, RW.008 Kelurahan Pematang Kampau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu yang berpakaian preman dengan membawa saksi Pgl Agus (berkas terpisah) dan langsung menangkap dan mengeledah Terdakwa serta rumahnya. Pada saat penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam.
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong.
 - 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam.
 - 1 (satu) buah lakban warna merah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911 AAQ
- Selanjutnya Terdakwa mengatakan barang tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjualnya kepada saksi Pgl Agus (berkas terpisah). Kemudian Terdakwa berserta saksi Pgl Agus (berkas terpisah) dan barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh saksi AGUS WIJAYA Als AGUS Bin BURHANUDDIN (Alm) (berkas terpisah) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
 - Barang bukti yang diduga Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa IQBAL VIKRIANSYAH Als IQBAL Bin MUSWANDI (Alm) dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP; atau Subsidair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Annisa, jalan Merapi Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman . Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 19.30 Wib Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin (berkas terpisah) yang pada saat itu sedang berada dirumahnya Desa Kubang Jaya lalu menghubungi menghubungi Terdakwa lewat aplikasi chat di handphone untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan saksi Pgl Agus sepakat untuk transaksi di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Annisa di Jalan Merapi kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mendapat telpon dari saksi Pgl Agus (berkas terpisah) bahwa saksi Pgl Agus sudah dilokasi yang disepakati sebelumnya, selanjutnya datang kelokasi dan sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 2,5 (dua koma lima) gram kepada saksi Pgl Agus (Berkas terpisah) dan Saksi Pgl Agus memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar setelah narkotika jenis sabunya laku dijual habis dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 15.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada dirumahnya tepatnya di Jalan Selamat RT.001, RW,008 Kelurahan Pematang Kampau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru, tiba-tiba datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Siak Hulu yang berpakaian preman dengan membawa saksi Pgl Agus (berkas terpisah) dan langsung menangkap dan menggeledah Terdakwa serta rumahnya. Pada saat penggeledahan ditemukan :
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam.
 - 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong.
 - 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil.
 - 1 (satu) buah kaca pirex.
 - 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam.
 - 1 (satu) buah lakban warna merah.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911 AAQ
- Selanjutnya Terdakwa mengatakan barang tersebut milik Terdakwa dan Terdakwa juga menjualnya kepada saksi Pgl Agus (berkas terpisah).

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Terdakwa berserta saksi Pgl Agus (berkas terpisah) dan barang bukti di bawa ke Polsek Siak Hulu untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh saksi AGUS WIJAYA Als AGUS Bin BURHANUDDIN (Alm) (berkas terpisah) yang mana barang bukti diduga narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
 - Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa IQBAL VIKRIANSYAH Als IQBAL Bin MUSWANDI (Alm) dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk Menanam, Memelihara, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP;

Atau

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebih Subsidair

Bahwa ia Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di Kamar Hotel Aquateel Jalan Nangka Kota Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHP Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 21 Mei 2022 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa yang sedang menggunakan narkoba jenis sabu di salah satu kamar hotel Aquateel di Jalan Nangka Kota Pekanbaru bersama dengan temannya yaitu saudara Rudi (DPO), tidak berapa lama datang saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (berkas terpisah) dan Terdakwa langsung menawarkan saksi Pgl Agus (berkas terpisah) dan saksi Pgl Agus (berkas terpisah) langsung ikut mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang ditawarkan oleh Terdakwa.
- Bahwa adapun cara Terdakwa bersama-sama saksi Pgl Agus (berkas terpisah) dan temannya Terdakwa yaitu saudara Rudi (DPO) menggunakan narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa memasukan narkoba jenis sabu kedalam kaca pirex selanjutnya shabu yang berada di dalam kaca pirex tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis sedangkan pipet tersebut Terdakwa hisap sehingga menimbulkan asap yang Terdakwa hirup sampai dengan narkoba jenis shabu yang berada di kaca pirex habis terbakar.
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dikarenakan membuat Terdakwa fit dan semangat dalam bekerja.
- Bahwa berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkoba diduga jenis sabu yang dilakukan oleh saksi AGUS WIJAYA Als AGUS Bin BURHANUDDIN (Alm) (berkas terpisah) yang mana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkoba adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkoba Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkusan 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
- Barang bukti yang diduga Narkoba jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
- Barang bukti pembungkusan dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu ASRIL, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa IQBAL VIKRIANSYAH Als IQBAL Bin MUSWANDI (Alm) dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan kepada diri Terdakwa Narkoba Golongan I Bukan Tanaman yaitu jenis sabu.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Jo Pasal 84 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dadang Nofwardi, S.H., Als Dadang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa berawal dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah tempat tinggal Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin sehubungan perkara Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain melakukan penangkapan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin, saksi bersama anggota Polsek Siak Hulu lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa adapun cara saksi bersama sama dengan rekan-rekan dari Polsek Siak Hulu berawal dari adanya informasi dari masyarakat akan adanya perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar sekitarnya, yang mana kemudian atas Perintah Kanit Reskrim Polsek Siak Hulu saksi dan rekan rekan saksi lalu melakukan serangkaian penyelidikan yang mana kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin dilakukan penangkapan dan penggeledahan dan kemudian saksi dan tim Opsnal menemukan sebanyak lima paket kecil Narkotika milik Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin yang disimpan oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin diatas/ di angin-angin pintu samping rumah Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin tersebut dan juga menemukan sejumlah barang bukti lain di kamar tidur Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin tersebut dan atas temuan dan tangkapan tersebut saksi dan rekan rekan saksi lalu mengamankan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin berikut barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya ke Mapolsek Siak Hulu di Desa Pangkalan Baru guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil shabu tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin kepada para pemakai Narkotika jenis shabu di Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin dari Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2022 yang mana transaksi tersebut berlangsung di Jalan Merapi Kota Pekanbaru yang mana saat itu Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin memesan dari Terdakwa seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ setengah kantong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin berupa 5 (lima) paket kecil Kristal

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 buah Timbangan digital warna Silver, 1 Unit Handphone Android merk Xiaomi warna Gold beserta sim Card terpasang, 1 buah Kotak rokok On Bold warna hitam, 3 buah sendok shabu dari bahan Pipet, 1 buah Mancis tanpa tutup Kepala dan 1 buah Plastik Klip Ukuran sedang berisikan Plastik Klip Kosong ukuran kecil;
- Bahwa setelah mengetahui perolehan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong, 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911 AAQ;
 - Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Eduward Simangunsong Als Edwar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa berawal dilakukan penangkapan terhadap Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah tempat tinggal Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa selain melakukan penangkapan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin, saksi bersama anggota Polsek Siak Hulu lainnya juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa adapun cara saksi bersama sama dengan rekan-rekan dari Polsek Siak Hulu berawal dari adanya informasi dari masyarakat akan adanya perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar sekitarnya, yang mana

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian atas Perintah Kanit Reskrim Polsek Siak Hulu saksi dan rekan rekan saksi lalu melakukan serangkaian penyelidikan yang mana kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin dilakukan penangkapan dan pengeledahan dan kemudian saksi dan tim Opsnal menemukan sebanyak lima paket kecil Narkotika milik Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin yang disimpan oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin diatas/ di angin-angin pintu samping rumah Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin tersebut dan juga menemukan sejumlah barang bukti lain di kamar tidur Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin tersebut dan atas temuan dan tangkapan tersebut saksi dan rekan rekan saksi lalu mengamankan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin berikut barang bukti Narkotika dan barang bukti lainnya ke Mapolsek Siak Hulu di Desa Pangkalan Baru guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu sebanyak 5 (lima) paket kecil shabu tersebut rencananya akan dijual oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin kepada para pemakai Narkotika jenis shabu di Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin dari Terdakwa pada tanggal 22 Mei 2022 yang mana transaksi tersebut berlangsung di Jalan Merapi Kota Pekanbaru yang mana saat itu Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin memesan dari Terdakwa seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah)/ setengah kantong;
- Bahwa barang bukti yang diamankan ketika dilakukan penangkapan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin berupa 5 (lima) paket kecil Kristal bening diduga Narkotika jenis shabu, 1 buah Timbangan digital warna Silver,1 Unit Handphone Android merk Xiami warna Gold beserta sim Card terpasang,1 buah Kotak rokok On Bold warna hitam, 3 buah sendok shabu dari bahan Pipet,1 buah Mancis tanpa tutup Kepala dan 1 buah Plastik Klip Ukuran sedang berisikan Plastik Klip Kosong ukuran kecil;
- Bahwa setelah mengetahui perolehan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa telah diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu)

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam, 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong, 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam, 1 (satu) buah lakban warna merah, 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911 AAQ;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya dirumah tempat tinggal saksi sehubungan perkara Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;
- Bahwa Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut saksi peroleh Terdakwa pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.20 Wib di Pinggir Jalan Merapi depan RSIA Kota Pekanbaru yang mana saat itu saksi membeli Narkotika jenis Shabu dari Terdakwa sebanyak 2,5 gram/ satu Paket sedang seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa terhadap Narkotika jenis shabu yang telah saksi beli dari Terdakwa tersebut di pindahkan / kemas kembali menjadi paket paket lebih kecil (paket Rp.100.000) guna saksi jual kepada teman teman saksi pemakai Narkotika di sekitar Jalan Sekolah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu;
- Bahwa satu paket sedang shabu yang saksi beli dari Terdakwa tersebut saksi kemas menjadi 30 (tiga puluh) paket kecil bertempat dirumah saksi dan ke 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis shabu yang dimanakan oleh Pihak Polsek Siak Hulu tersebut adalah shabu yang belum sempat saksi jual;
- Bahwa terhadap pembelian paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut saksi baru menyerahkan uang panjar pembelian shabu tersebut kepada Terdakwa sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisa pembayarannya akan dilakukan setelah paket Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut habis dijual;
- Bahwa pada saat pihak kepolisian melakukan pengeledahan terhadap rumah saksi pada saat itu ditemukan 1 (satu) buah kotak rokok On Bold yang berisikan sebanyak 5 (lima) paket kecil narkotika jenis sabu milik saksi yang sebelumnya saksi simpan di atas fentilasi pintu samping rumah

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- saksi dan Petugas Polsek Siak Hulu juga menemukan 1 (satu) buah timbangan digital milik saksi, plastik bening kosong di dalam kamar saksi kemudian saksi dan barang bukti Narkotika jenis shabu tersebut di bawa ke polsek siak hulu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saksi ada menjual sebanyak dua paket kecil shabu masing-masing paket Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) kepada kenalan saksi yang bernama Aldi dan Rendi yakni pada hari senin tanggal 23 Mei 2022 sekira jam 17.00 Wib dengan cara kami bertemu di Simpang Kubang Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
 - Bahwa cara saksi memperoleh narkotika jenis sabu dari Terdakwa yaitu dengan cara pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.20 Wib saksi mengecek whatsapp Terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dengan harga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kemudian kami sepakat untuk bertransaksi di depan rumah sakit RSIA ANISA di jalan Merapi Kota Pekanbaru sesampainya saksi di tempat yang di sepakati kemudian saksi menelpon Terdakwa untuk memberitahukan bahwa saksi sudah di tempat tidak lama kemudian Terdakwa datang dan menyerahkan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong dan saksi memberikan uang panjar sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) setelah mendapatkan narkotika jenis sabut tersebut kemudian saksi pergi kembali ke rumah saksi;
 - Bahwa saksi menjual beli narkotika sejak 2 (dua) hari yang lalu pada tanggal 22 Mei 2022;
 - Bahwa saksi tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa ada menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.20 Wib di jalan Kereta Api Kota Pekanbaru;
- Bahwa Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin ditangkap pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar tepatnya di rumah tempat tinggal Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) paket sedang Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu seberat kurang lebih 2,5 gram tersebut Terdakwa jual kepada Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan / memperoleh sebanyak 1 (satu) pekat sedang Narkotika Jenis Shabu seberat kurang lebih 2,5 gram/ satu Paket sedang seharga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah) yang seterusnya Terdakwa jual kepada Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada tanggal 22 Mei 2022 di jalan Kerata Api Kota Pekanbaru tersebut yakni sebelumnya Terdakwa memang ada mendapatkan narkoitka jenis shabu tersebut dari bandar Shabu yang bernama panggilan Padang yakni sebanyak $\frac{1}{2}$ garis dan cara Terdakwa mendapatkan shabu shabu dari sdr Padang yakni dengan cara Terdakwa menelpon sdr Padang dan dalam pembicaraan di Hp tersebut Terdakwa lalu meminta narkotika jenis sabu kepada sdr Padang kemudian teman sdr padang yang tidak Terdakwa kenal menelfon Terdakwa dan lalu menyuruh Terdakwa menjemput narkotika jenis sabu di daerah jalan SM AMIN Panam Kota Pekanbaru dekat bawah tiang listrik dan setelah menerima pekat shabu tersebut kemudian Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada seorang laki laki yang tidak Terdakwa kenal yang berada di Bukit Barisan Kota Pekanbaru dan saat itu Terdakwa ada menerima bagian $\frac{1}{2}$ kantong Shabu kiriman dari sdr Padang sebagai upah Terdakwa mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut dan setengah kantong shabu sebagai upah tersebut lah yang Terdakwa jual kepada Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa menyerahkan / memberikan langsung kepada Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin 1 (satu) paket sebanyak $\frac{1}{2}$ kantong Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dan saat itu Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pun memberikan uang muka pembayaran shabu tersebut pada saksi sebesar Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya akan di bayar oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada Terdakwa setelah Narkotika tersebut berhasil terjual oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin di daerah Desa Kubang Jaya Kec. Siak Hulu;
- Bahwa Terdakwa baru baru saja mengenal Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin yakni pada hari sabtu tanggal 21 Mei 2022 kami ada bertemu di Kota Pekanbaru dan Terdakwa menjual narkoitka jenis sabu kepada Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin baru satu kali saja;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap petugas Polsek Siak Hulu pada tanggal 24 Mei 2022 saat itu barang milik Terdakwa yang berhasil di amankan pihak

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Siak Hulu yakni sebanyak 6 (enam) bal plastik bening kosong, 1 (satu) unit HP merk Samsung warna hitam dengan no sim terpasang (081933908989) yang biasa Terdakwa gunakan dan 1 (satu) buah timbangan digital;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang terkait Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) paket kecil kristal bening berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) unit Handphone Androied merek xiaomi warna gold beserta sim card terpasang.
- 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam.
- 3 (tiga) buah sendok sabu dari bahan pipet.
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam.
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong.
- 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911

AAQ

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52. 05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (Alm) yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.
- Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Iqbal Vikriansyah Als Iqbal Bin Muswandi (Alm) dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya Agus Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh Anggota Kepolisian Siak Hulu yaitu Saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar.
- Bahwa benar saksi Agus Wijaya ditangkap oleh anggota kepolisian Siak Hulu karena adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota akan adanya perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar sekitarnya
- Bahwa benar atas informasi tersebut kemudian saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong melakukan penyelidikan kemudian pada hari

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004
Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab.
Kampar;

- Bahwa benar setelah dilakukan penyelidikan, kemudian saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wijaya dan pada saat penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di angin-angin pintu samping rumah Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin;
- Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi Agus Wijaya bahwa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu saksi peroleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak ½ kantong yang dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022;
- Bahwa benar atas pembelian sabu tersebut saksi Agus wijaya baru menyerahkan panjar kepada terdakwa sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya akan di bayar oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada Terdakwa setelah Narkotika tersebut berhasil terjual oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin
- Bahwa benar kemudian Saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya tepatnya di Jalan Selamat RT.001, RW,008 Kelurahan Pematang Kampau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar ketika diamankan terdakwa mengakui bahwa ada menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.20 Wib di jalan Kereta Api Kota Pekanbaru;
- Bahwa benar ketika pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa:
 1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
 2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam;
 3. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong;
 4. 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil;
 5. 1 (satu) buah kaca pirex;
 6. 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam;
 7. 1 (satu) buah lakban warna merah;
 8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911 AAQ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian, berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (Alm) yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
 - Barang bukti Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
 - Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.
- Bahwa benar berdasarkan dari surat keterangan hasil pemeriksaan urine Narkoba di Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru dengan Nomor : R/46/IX/2021/LAB tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Bagian Laboratorium yaitu Asril, SKM telah melakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa Iqbal Vikriansyah Als Iqbal Bin Muswandi (Alm) dengan hasil urinenya Positif (+) mengandung zat Met Amphetamin (A.AMP);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari pihak yang berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan 1 yaitu jenis sabu;

Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap didepan persidangan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



perkara ini, baik dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa, serta barang bukti maupun upaya bukti lainnya, setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap di depan persidangan dapat menjadi penilaian hukum Majelis dalam menentukan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dakwaan.

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah dengan fakta-fakta dari perbuatan Terdakwa tersebut diatas Terdakwa telah dapat dianggap melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas, yaitu:

- Primair : Melanggar Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- Subsider : Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,
- Lebih Subsider : Melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan yang dikenakan Penuntut umum terhadap Terdakwa berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;
3. Percobaan Atau Pemufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Ad. 1. Unsur “Setiap orang” :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, yang dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwakan melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 butir 15 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana adalah Tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa Iqbal Vikriansyah Als Iqbal Bin Muswandi yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa tersebut, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad. 2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak dalam ketentuan pasal ini adalah bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai wewenang atau alas hak yang sah menurut hukum, dari pihak yang berwenang dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau ilmu pengetahuan ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;



Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I tersebut, hanya dapat digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan saja dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain untuk tujuan ilmu pengetahuan barang tersebut merupakan barang terlarang, dilarang diproduksi dan / atau digunakan dalam proses produksi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Menimbang, bahwa penerapan sub unsur “dijual, menjual, memberi, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan Tanaman” in casu bersifat alternatif yang terlihat dari adanya frase “atau” sebagai kata penghubungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dalam sub unsur tersebut bersifat alternatif, maka Hakim hanya akan membuktikan salah satu sub unsur tersebut dan apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan elemen sub unsur lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari alat bukti dan barang bukti yang satu dengan lainnya saling berkesesuaian, telah ditemukan fakta bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan pengembangan atas tertangkapnya Saksi Agus Wijaya (terdakwa dalam berkas terpisah) oleh Anggota Kepolisian Siak Hulu yaitu Saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar.

Menimbang, bahwa saksi Agus Wijaya ditangkap oleh anggota kepolisian Siak Hulu karena adanya informasi dari masyarakat yang disampaikan kepada anggota akan adanya perbuatan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika Golongan I bukan tanaman Jenis Shabu di Jalan Sekolah Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar sekitarnya

Menimbang, bahwa atas informasi tersebut kemudian saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong melakukan penyelidikan kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Mei 2022 sekira jam 14.30 Wib di Jalan Sekolah Rt. 004 Rw.002 Dusun II Keramat Sakti Desa Kubang Jaya Kec.Siak Hulu Kab. Kampar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penyelidikan, kemudian saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong melakukan penangkapan terhadap saksi Agus Wijaya dan pada saat penggeledahan ditemukan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu yang disimpan di angin-angin pintu samping rumah Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Agus Wijaya bahwa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu saksi peroleh dengan cara membeli dari terdakwa dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak ½ kantong yang dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022;

Menimbang, bahwa atas pembelian sabu tersebut saksi Agus wijaya baru menyerahkan panjar kepada terdakwa sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya akan di bayar oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada Terdakwa setelah Narkotika tersebut berhasil terjual oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin. Kemudian Saksi Nanang Nofradi dan Saksi Aduward Simangunsong segera melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat itu sedang berada di rumahnya tepatnya di Jalan Selamat RT.001, RW,008 Kelurahan Pematang Kampau Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa ketika diamankan terdakwa mengakui bahwa ada menjual Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu kepada Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada hari minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira jam 20.20 Wib di jalan Kereta Api Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa ketika pihak kepolisian melakukan penggeledahan di rumah terdakwa ditemukan barang bukti yaitu berupa:

1. 1 (satu) buah timbangan digital warna silver;
2. 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam;
3. 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong;
4. 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil;
5. 1 (satu) buah kaca pirex;
6. 1 (satu) buah sarung kaca mata warna hitam;
7. 1 (satu) buah lakban warna merah;
8. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911 AAQ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut terdakwa mengakui bahwa barang tersebut milik Terdakwa

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket kecil Narkotika jenis sabu telah dilakukan pengujian, berdasarkan Surat hasil pemeriksaan Laboratories dengan Nomor : R.PP.01.01.4A.4A52.05.22.1101 hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 dari BPOM di Pekanbaru terhadap barang bukti

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika diduga jenis sabu yang dilakukan oleh saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanuddin (Alm) yang mana barang berupa narkotika jenis sabu tersebut telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang diterima mengandung narkotika adalah Positif Met Amphetamin (M.Amp) dan termasuk Jenis Narkotika Golongan 1 (satu) sesuai dengan Lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 281/BB/V/10242/2022 tanggal 25 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan. SH Pengelola Unit Pengelola Unit Pelaksanaan Cabang Nangka PT. Penggadaian (Persero) Cabang Pekanbaru Kota, telah melakukan penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan kembali terhadap barang bukti berupa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik bening dengan berat kotor 0,94 (nol koma sembilan puluh empat) gram, berat pembungkus 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram dan berat bersihnya 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram, dengan perincian sebagai berikut:

- Barang bukti Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk BPOM seberat 0,1 (nol koma satu) gram .
- Barang bukti Narkotika jenis sabu yang digunakan untuk Persidangan seberat 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) gram .
- Barang bukti pembungkus dengan berat 0,55 (nol koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dipersidangan.

Menimbang bahwa

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berkeyakinan bahwa dalam perkara a quo terdakwa telah menjual narkotika jenis sabu kepada saksi Agus Wijaya als Agus (terdakwa dalam berkas terpisah) sejumlah 5 (lima) paket kecil dengan harga Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sebanyak ½ kantong yang dilakukan pada Hari Minggu Tanggal 22 Mei 2022. Atas pembelian sabu tersebut saksi Agus wijaya baru menyerahkan panjar kepada terdakwa sejumlah Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), dan sisanya akan di bayar oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin pada Terdakwa setelah Narkotika tersebut berhasil terjual oleh Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berbunyi bahwa kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah sementara terdakwa tidak ada memiliki izin dari pejabat yang berhak mengeluarkan izin untuk menjual sabu-

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu tersebut sehingga menurut majelis hakim perbuatan terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan terlarang karena tidak dilengkapi dengan dokumen/izin yang sah sehingga dengan demikian unsur Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa unsur inipun telah terbukti dan terpenuhi

Ad. 3 Unsur "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika".

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan yang dimaksud dengan pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti maka terdapat fakta-fakta dan rangkaian peristiwa hukum bahwa setelah Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin (berkas terpisah) menghubungi menghubungi Terdakwa lewat aplikasi chat di handphone untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 2,5 gram seharga Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Terdakwa menyetujui, selanjutnya Terdakwa dan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin sepakat untuk transaksi di depan Rumah Sakit Ibu dan Anak (RSIA) Annisa di Jalan Merapi kota Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa mendapat telepon dari Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin bahwa Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin sudah dilokasi yang disepakati sebelumnya, selanjutnya datang kelokasi dan sesampainya disana Terdakwa langsung memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berat 2,5 (dua koma lima) gram kepada Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin dan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin memberikan uang sejumlah Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) dan mengatakan sisanya akan dibayar setelah narkotika jenis sabunya laku dijual habis dan Terdakwa menyetujuinya dan setelah menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pulang kerumahnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas menurut Majelis tindakan atau perbuatan dari Terdakwa dan Saksi Agus Wijaya Als Agus Bin Burhanudin yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, dan memfasilitasi suatu tindak pidana narkotika telah terjadi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan tersebut diatas tidak dapat terlaksana manakala tidak ada yang mengorganisir dan mengatur atas peran dan tugasnya masing-masing dalam pemufakatan tindak pidana narkotika, sehingga karenanya Majelis berpendapat unsur ke-3 ini pun telah dapat terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, telah menguatkan keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa melakukan Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi.;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan penasihat hukum Terdakwa maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, sebagaimana Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah memasukkannya dalam musyawarah Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan, dan yang adil adalah sebagaimana yang tertera dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah sedangkan dalam persidangan tidak ditemukan adanya sesuatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas diri dan perbuatan Terdakwa, baik karena alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 Ayat (4) KUHAP pidana yang telah dijatuhkan tersebut dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP kepada Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan patut dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan dalam pasal 222 KUHP maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ini yang besarnya seperti akan disebutkan dalam amar/dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 5 (lima) paket kecil kristal bening berisi Narkotika jenis sabu.
- 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) unit Handphone Androied merek xiaomi warna gold beserta sim card terpasang.
- 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam.
- 3 (tiga) buah sendok sabu dari bahan pipet.
- 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
- 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam.
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong.
- 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.

adalah alat yang dipergunakan Terdakwa dalam melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan Terdakwa mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911

AAQ;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai dan oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan runtuhnya moral dan mental sendi-sendi masyarakat khususnya generasi muda dan dapat merusak masa depan generasi muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba dan obat-obat terlarang;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa sopan selama persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Vikriansyah Als Iqbal Bin Muswandi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I*" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket kecil kristal bening berisi Narkotika jenis sabu.
 - 1 (satu) buah Timbangan digital warna silver.
 - 1 (satu) unit Handphone Androied merek xiaomi warna gold beserta sim card terpasang.
 - 1 (satu) buah kotak rokok on bold warna hitam.
 - 3 (tiga) buah sendok sabu dari bahan pipet.
 - 1 (satu) buah mancis tanpa tutup kepala.
 - 1 (satu) buah plastik klip ukuran sedang berisikan plastik klip kosong ukuran kecil.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah Handphone Samsung Android J4 Warna Hitam.
- 3 (tiga) buah plastik klip ukuran besar merek C-Tik berisi plastik klip kosong.
- 4 (empat) buah plastik klip ukuran sedang berisi plastik klip kosong ukuran kecil.
- 1 (satu) buah kaca pirex.
- 1 (satu) buah sarung kacamata warna hitam.
- 1 (satu) buah lakban warna merah.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam No. Pol BM 4911 AAQ

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Senin tanggal 28 November 2022, oleh kami, I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ratna Dewi Darimi, S.H. dan Neli Gusti Ade, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Zulmaini Vera, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh Haris Jasmana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ratna Dewi Darimi, S.H. I Dewa Gede Budhy Dharma Asmara, S.H., M.H.

Neli Gusti Ade, S.H.

Panitera Pengganti,

Zulmaini Vera, SH, MH,

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 506/Pid.Sus/2022/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)